



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jalan Temenggung Jalil RT.01 Kelurahan Batu Piring Paringin
Kode Pos 71600

KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK) KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2025-2029

CAMAT PARINGIN SELATAN

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Pohon Kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025-2029;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK) KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan Paringin Selatan Tahun 2025-2029, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome.

- Indikator Kinerja (IK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
- KETIGA : KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja Program dan bersifat outcome.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangin Selatan

Pada tanggal : 11 November 2024


CAMAT PARANGIN SELATAN,
KEC. PARANGIN SELATAN
RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP
NIP. 19870328 200602 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Paringin Selatan
 Nomor 23 Tahun 2024
 Tanggal Desember 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2023-2026**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Layanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Kecamatan Paringin Selatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Paringin Selatan dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi

PEMERINTAH KABUPATEN
 CAMAT PARINGIN SELATAN,
 KEC. PARINGIN SELATAN
 RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP
 NIP. 198703282006021001

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Paringin Selatan
 Nomor Tahun 2024
 Tanggal Desember 2024

**INDIKATOR KINERJA (IK)
 KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN 2023-2026**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Desa

		(LKD) yang Aktif	<p>ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adar Desa)</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Dibagi Jumlah Kasus</p>	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Forkopimcam dan Pemerintah an Desa

			yang Terjadi Dikali 100		
			Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri (1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa) (2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)</p>	Seksi Pemerintahan	Pemerintahan Desa
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan</p>	Seksi Pembangunan	Pemerintah Desa

			<p>dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi</p> <p>Perhitungan :</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100</p> <p>Sumber/Referensi</p> <p>Indikator :</p> <p>Analisa Mandiri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)</p>	
--	--	--	--	--

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT PARINGIN SELATAN,
KEC. PARINGIN SELATAN



RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP
NIP. 19870528 200602 1 001